

Analisis Perilaku Pedagang Kerupuk Ikan Gabus Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kerupuk Ikan Gabus Di Pasar Senin Negara)

Abdillah¹, Akhmad Hulaify², Abdul Wahab³

Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam,

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email: abdiemo41@gmail.com, hulaify@gmail.com, 11abd.wahab@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan teori etika bisnis Islam, pedagang diwajibkan untuk menerapkan prinsip etika bisnis Islam yang indikatornya adalah tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan kebenaran. Adapun subjek dari penelitian ini ialah para pedagang penjual kerupuk ikan gabus di Pasar Senin Negara yang merupakan dagangan paling banyak dijual di kota atau pasar tersebut, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana perilaku para pedagang kerupuk ikan gabus di sana dalam menjual dagangannya dan bagaimana perspektif etika bisnis Islam dalam transaksi mereka. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode menganalisis data berdasarkan kebenaran dan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang pedagang dan 4 pembeli, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perilaku pedagang kerupuk ikan gabus belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, dilihat dari masih adanya tindakan kecurangan seperti mengurangi takaran dan timbangan, pencampuran kualitas produk, melakukan rekayasa harga, serta tidak memenuhinya prinsip tauhid atau hak Allah seperti melalaikan sholat, dan tidak membayar zakat. Namun meskipun demikian, masih terdapat banyak pedagang yang sadar akan pentingnya menerapkan etika bisnis Islam dengan mengutamakan prinsip tauhid yaitu menjaga hak Allah (sholat), membayar zakat, dan tetap mengerjakan puasa wajib maupun sunnah, serta selalu jujur, bertanggungjawab, dan amanah dalam melakukan setiap transaksi.

Kata kunci: *Perilaku Pedagang Kerupuk, Ikan Gabus, , Etika Bisnis Islam*

Abstract

Based on Islamic bussiness ethic teory, traders are required to implemnet principles of business ethics Islam which the indicator is tauhid, balance, responsibility, free will, and truth. The subjects of this research were the traders selling snakehead fish crackers at the Pasar Senin Negara, who is the most widely sold product in the city or market, so this research wanted to know more about how to behave for snakehead fish cracker trader intherein selling their merchandise and what is the perspective of Islamic business ethics in their transactions. This research is used descriptive qualitative method, that is a method of analyzing data based on the truth and facts obtained from the field. Informants in this research consists of 9 traders and 4 buyers, which data collection hisdone through interview, observation, and documentation

related to the object of research. The results of this research shows that the behavior of the snakehead fish cracker traders has not been completely apply the principle business ethics Islam, based on the fact that there are still fraudulent actions such as reduce the measure and weight, mixing product quality, engineering prices, and not fulfilling the principles of tauhid or the rights of Allah such as neglecting pray and not paying zakat. However, there are still many traders who are aware of the importance of implementing Islamic business ethics by prioritizing the principle of tauhid, which is maintaining the rights of Allah (pray), paying zakat, and continuing to carry out obligatory and sunnah fasts, as well as always being honest, responsible, and trustworthy in carrying out every transaction.

Keywords: *Behavior Cracker Trader, Snakehead Fish, Islamic Business Ethics*

Pendahuluan

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan permintaan dan penawaran dalam menentukan suatu harga dari produk/jasa yang dibutuhkannya. Di mana mereka memiliki keinginannya masing-masing dalam transaksi ini, baik pembeli untuk kepuasan dan kebutuhannya dalam berbelanja, maupun penjual untuk menjualkan barang dagangannya. (Sumarni & Soeprihanto, 2014, hlm. 7)

Pada dasarnya, kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan pada prinsip kebebasan bersaing, di mana penjual atau produsen bebas dalam memutuskan barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan didistribusikannya. Namun, kebebasan bersaing ini lah yang harus didasarkan pada etika berbisnis agar di antara penjual tercipta persaingan yang sehat tanpa merugikan pihak manapun, terlebih penting bagi pedagang agar selalu memperhatikan kepuasan konsumennya. (Syekh, 2013, hlm. 77) Untuk dapat memenuhi kepuasan konsumen, penjual diharuskan dapat menjelaskan informasi detail, menawarkan daya tarik dan kelebihan barang atau produk yang dijualnya tanpa adanya kecurangan, hal ini lah yang menjadi faktor penentu bagi konsumen atau pembeli untuk menentukan pilihannya.

Adapun prinsip etika bisnis Islam yang wajib dipenuhi oleh para penjual yaitu di antaranya *tauhid*, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan kebenaran. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, seseorang harus menghindari berbagai praktik bisnis yang dilarang oleh agama, seperti *gharar* (ketidakjelasan/kesamaran), *maysir* (perjudian), penindasan, riba, unsur yang membahayakan, objek maupun

transaksi yang haram, monopoli (ihtikar), serta adanya penyalahgunaan hak.(Redaksi Muhammadiyah, 2020) Dalil yang memerintahkan hal ini terdapat dalam firman Allah SWT, salah satunya antara lain.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ لِيْنَ اللّٰهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An Nisa Ayat 29) (Tafsir Web, t.t.-b, hlm. 29)

وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوْا ۗ لِيْنَ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: “*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*” (QS. Al Baqarah Ayat 195)(Tafsir Web, t.t.-a, hlm. 195)

Hukum positif di Indonesia juga telah menerapkan hak dan kewajiban bagi penjual maupun konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diharapkan bagi pelaku bisnis untuk dapat melakukan peningkatan dan pelayanan konsumen agar tidak ada yang merasa dirugikan, dan ini sejalan dengan etika bisnis Islam itu sendiri.

Berdasarkan urgensi etika bisnis Islam di atas dalam transaksi muamalah, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai perilaku pedagang Kerupuk Ikan Gabus di Pasar Senin Negara dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam dalam transaksinya, mengingat pedagang kerupuk ikan gabus di Pasar Senin Negara merupakan produk paling banyak diminati dan dijual di kota atau pasar tersebut, yang kemudian penulis rangkum dalam judul penelitian “Analisis Perilaku Pedagang Kerupuk Ikan Gabus dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Kerupuk Ikan Gabus di Pasar Senin Negara)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya diungkap dari hasil interpretasi kegiatan yang terjadi di lapangan dengan cara

menguraikan dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi dengan teori yang ada. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer yang didapat dari wawancara bersama objek penelitian yaitu para pedagang kerupuk ikan gabus yang berjualan di Pasar Senin Negara, Wilayah Daha, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah 9 orang, dan para pembeli atau konsumennya yang berjumlah 4 orang. Serta, terdiri dari data sekunder yang didapat dari hasil observasi dan dokumentasi di lapangan maupun literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Perilaku pedagang Kerupuk Ikan Gabus di Pasar Senin Negara

Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi dan dipengaruhi oleh sikap yang dibentuk oleh sistem pengetahuan, nilai, dan kepercayaan yang dimiliki manusia. Perilaku dalam ekonomi sendiri lebih bersifat subjektif, di mana hal ini tidak hanya dilihat dari bagaimana perilaku konsumen, tetapi perilaku pedagang yang juga dipengaruhi oleh sistem nilai yang diyakininya. Perilaku para wirausaha seharusnya tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar atau tidaknya perbuatan menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, namun juga harus didasarkan pada faktor baik atau tidaknya menurut suatu etika. (Martin dkk., 2023, hlm. 124)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap pedagang kerupuk ikan gabus yang ada di Desa Bayanan dan para pembelinya dengan total jumlah responden 13 orang untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang kerupuk ikan gabus dalam melakukan bisnisnya. Berikut adalah penjelasan tentang perilaku pedagang kerupuk ikan gabus di Desa Bayanan:

1. Prinsip *Tauhid* (Unity)

a. Tidak melalaikan salat meskipun sedang berjualan

Di Pasar Senin tersebut terdapat *mushola* yang sering digunakan pedagang untuk beribadah. Meskipun terkadang para pedagang tidak melakukan sholat berjamaah, mereka tetap melaksanakan sholat wajib.

b. Membayar zakat

Dari hasil wawancara diketahui terdapat beberapa pedagang kerupuk ikan gabus yang menunaikan kewajiban membayar zakat mal sesuai nisabnya.

c. Mengerjakan puasa wajib dan puasa sunnah


Dari hasil wawancara diketahui ada sebagian pedagang kerupuk ikan gabus yang menunaikan puasa wajib dan puasa sunnah, namun ada juga yang tidak.

d. Meyakini bahwa rezeki tidak akan tertukar

Para pedagang tetap berjualan dengan giat setiap harinya baik pasar dalam keadaan ramai ataupun tidak karena meyakini bahwa rezeki telah Allah atur untuk masing-masing hambaNya.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kerupuk ikan gabus sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip *Tauhid* dalam perniagaannya, berikut penulis sajikan diagramnya.


Tabel 1.1



2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Para pedagang kerupuk ikan gabus dalam transaksi jual beli selalu menerapkan prinsip keseimbangan seperti tidak melakukan kecurangan terhadap takaran atau timbangan, selalu menjaga mutu dan kualitas barang dan tidak mencampurkannya dengan kualitas atau jenis lain, serta dan tidak melakukan penimbunan barang.


Tabel 1.2



3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan oleh pedagang kerupuk ikan gabus yaitu dengan memberikan kebebasan untuk penjual lain dalam memilih tempat berjualan meskipun bersebelahan dengan penjual dagangan yang sama, menerapkan persaingan harga yang sehat, dan tidak merugikan penjual lain dengan membanding-bandingkan barang dagangan dan menjelek-jelekkannya, dan hanya sedikit yang tidak menerapkan prinsip bersaing sehat ini.

Tabel 1.3




4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab yang diterapkan oleh pedagang yaitu dengan selalu jujur dan amanah mengenai kondisi barang, jumlah, ukuran, dan takaran. Di mana pedagang kerupuk ikan gabus selalu mengusahakan agar setiap barangnya tersedia di kios mereka sehingga pembeli dapat memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Bagi pembeli yang melakukan pembelian dengan jumlah yang banyak, pedagang juga bersedia menanggung resiko

apabila terdapat kekurangan atau cacat pada barang dagangannya.


Tabel 1.4



5. Kebenaran dan kejujuran

Implementasi prinsip kebenaran yang dilakukan oleh pedagang kerupuk ikan gabus kerupuk ikan gabus dapat dilihat melalui perilaku pedagang yang jujur dalam menjelaskan produk yang dijualnya, tidak berbohong, tidak menyembunyikan kecacatan, dan bersikap ramah terhadap pembeli. Hal ini dapat penulis rangkum dalam diagram di bawah ini.

Tabel 1.5




Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kerupuk ikan gabus sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip etika bisnis Islam untuk setiap transaksi jual belinya. Berikut penulis sajikan diagram kesimpulan dari data di atas.

Tabel 1.6

Implementasi EBIS Pedagang Kerupuk Ikan Gabus

Implementasi etika bisnis Islam pedagang



2. Perilaku Pedagang Kerupuk Ikan Gabus di Pasar Senin Negara dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an adalah bukti Islam memberikan perhatian khusus pada kegiatan bisnis sebagai pranata sosial, juga menjadi motivasi dan memberikan keberanian atau semangat untuk umat manusia dalam berwiraswasta. (Sumarni & Soeprihanto, 2014, hlm. 34) Adapun etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir atau berarti adat istiadat. Sedangkan dalam bahasa Arab, etika dapat diartikan sebagai akhlak atau adab yang berhubungan dengan nilai-nilai, kesusilaan dalam hal baik atau buruk. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab '*akhlak*' yang merupakan kata jamak, dan *mufrad*-nya adalah *khuluq*, yang memiliki arti *sajiyah* (perangai), *muruh* (budi), *thab'ah*, dan *adab* (kesopanan). (Idri, 2016, hlm. 48)

Dalam kegiatan ekonomi, Islam menetapkan nilai-nilai moral yang harus dijunjung oleh manusia dalam berinteraksi, tidak terkecuali bagi para pelaku ekonomi atau pasar. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi permainan yang keadilan, kejujuran, dan transparansi. Perilaku pedagang yang perlu diperhatikan dan selalu mengandung kecurangan yaitu dalam hal menggunakan takaran/timbangan, sehingga dalam praktiknya pemantauan terhadap takaran/timbangan ini haruslah mendapat perhatian dari pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejujuran merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh para pelaku usaha, yaitu jujur terhadap setiap transaksi yang dilakukan, tanpa

merugikan siapapun.

1. Timbangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan bersama para pedagang dan para pembelinya, peneliti menemukan masih terdapat beberapa pedagang yang melakukan kecurangan dalam bentuk mengurangi timbangan atau takaran.

2. Kualitas barang

Rasulullah SAW telah menjadi contoh atau teladan bagi para pebisnis untuk selalu mengikuti sifat beliau, yaitu jujur dalam berdagang. Adapun para pedagang kerupuk ikan gabus dalam hal ini hanya sebagian yang menerapkan sikap jujur secara sempurna, karena masih ada beberapa yang tidak, hal ini dilihat dari sikap menyembunyikan kecacatan yang ada pada produk dagangannya, seperti kualitas kerupuk ikan gabus yang sudah menurun, serta hanya sebagian juga yang bersedia menanggung resiko dari kerusakan tersebut. (Adji & Ryandono, 2017, hlm. 397)

Berikut merupakan prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis Muslim, di antaranya:

1. Prinsip kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Landasan *tauhid* atau *illahiyyah* merupakan pondasi utama bagi Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya, di mana semua kegiatan bisnis maupun pergaulan sehari-hari diharuskan berlandaskan syariatNya dan berdasarkan keridhoanNya sesuai dengan tujuan dari *illahiyyah* itu sendiri. Dalam hal ini, manusia sebagai hambahNya hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan apa yang diberikanNya untuk waktu tertentu. Prinsip ini juga memberikan keyakinan sekaligus pengingat bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan manusia termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi akan selalu ada pengawasan dan dimintai pertanggungjawabnya kelak di akhirat.

Sedangkan yang terjadi di lapangan, penulis menemukan terdapat pedagang kerupuk ikan gabus di Pasar Senin Negara yang masih melakukan kecurangan dalam hal timbangan dan ketidakjujuran dalam kualitas barang yang dijual.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain menurut kriteria yang dianggap rasional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan hak maupun kepentingannya tanpa terkecuali demi tercapainya ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Sedangkan yang terjadi di lapangan, penulis menemukan masih ada pedagang yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dengan melakukan kecurangan dalam pemenuhan berat timbangan atau takaran yang harus diterima pembeli serta menutupi kualitas barang yang dijual, sehingga berdampak pada kerugian pembeli atau konsumennya sendiri.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Dalam kegiatan berekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk ke dalam aspek *muamalah* bukan ibadah, sehingga berlakunya kaidah umum "*semua boleh kecuali yang dilarang*", dan yang tidak boleh di sini salah satunya adalah riba dan ketidakadilan. Di sisi lain, meskipun terdapat asas kebebasan dalam berkontrak maupun membuat perjanjian, manusia tetap diharuskan untuk selalu beritikad baik dan menepati apa yang diperjanjinkannya sebagai bentuk ketaatan akan perintahNya.

Adapun yang terjadi di lapangan, penulis menemukan bahwa sudah banyak pedagang kerupuk ikan gabus yang telah menerapkan prinsip ini dengan baik, di mana mereka memberikan kebebasan terhadap pesaingnya untuk menjual dagangan yang sama berada di dekatnya, dan bersaing secara sehat. Namun demikian, masih ditemukan juga sedikit dari mereka yang melakukan persaingan tidak sehat dengan cara membanding-bandingkan barang jualan milik pedagang lain dengan miliknya, serta melakukan rekayasa terhadap harga untuk mengelabui pembeli.

4. Prinsip Tanggungjawab

Dalam berbisnis ada yang perlu manusia ketahui terkait dengan

pertanggungjawaban, yaitu bahwa tanggungjawab memiliki dua sisi, yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal (kepada masyarakat atau individu). Yang mana dalam sisi horizontal atau hubungan bisnis perlu ditekankan adanya transparansi (keterbukaan), kejujuran, dan pelayanan yang optimal dalam segala transaksinya. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan prinsip kehendak bebas, di mana ia merupakan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia melalui tanggungjawab atas hal yang diperbuatnya.

Dalam hal ini, yang terjadi di lapangan ialah para pedagang kerupuk ikan gabus sudah menerapkan prinsip tanggungjawab dengan baik, dibuktikan dengan sikap menjaga amanah pembeli, mengutamakan kepuasan konsumen hingga bersedia menanggung resiko apabila terjadi kesalahan atau kekurangan saat bertransaksi.

5. Prinsip Kebenaran

Kebenaran di sini dibuktikan dalam bentuk niat, sikap, dan perilaku benar mulai dari proses akad (transaksi), mencari atau memperoleh komoditas hingga upaya meraih atau menetapkan keuntungan dalam bisnis. Prinsip ini mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan (sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah) dan kejujuran (sikap jujur dalam semua prosesnya tanpa adanya unsur penipuan). Prinsip ini merupakan tindakan preventif yang diajarkan dalam etika bisnis Islam untuk mencegah terjadinya kerugian di antara salah satu pihak yang melakukan transaksi, di mana para pihak memiliki kewajiban dan haknya masing-masing untuk ditunaikan atau dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keharmonisan dan saling menguntungkan di antara pelaku bisnis dengan konsumennya.

Adapun yang terjadi di lapangan, penulis menemukan bahwa sudah banyak pedagang kerupuk ikan gabus yang menerapkan prinsip ini, yaitu jujur dalam setiap transaksinya dan selalu memprioritaskan kepuasan konsumen dengan bersikap ramah dan informatif, meskipun juga masih ditemukan sedikit pedagang yang melakukan kebohongan terhadap barang yang dijualnya.

Hasil dari analisis dan interpretasi data yang saya lakukan menunjukkan bahwa masih ada di antara pedagang yang masih berbuat curang dan tidak jujur

dalam transaksi jual belinya, seperti perbuatan mengurangi timbangan, dan masalah mengenai kualitas barang yang dijual. Padahal, Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk mengikuti dan menaati Allah dan rasul-Nya dalam setiap transaksi *muamallah*.

Meskipun nilai komersial dalam transaksi bisnis Islam tidak dibatasi oleh jumlah harta (barang/jasa), hingga keuntungan yang didapat, bukan berarti bagi kita untuk dapat berperilaku berlebihan dan hanya mengejar keuntungan duniawi. Sebagai seorang muslim yang taat, kita seharusnya menjadikan bisnis kita bukan hanya sebagai ladang yang kita rasakan manfaatnya di dunia, tetapi lebih dari itu yaitu untuk amal, pahala yang akan kita panen di akhirat nanti.

Islam dengan kemurahan hatinya hanya menetapkan dan membatasi hal-hal duniawi sebatas bagaimana cara kita memperoleh harta kekayaan, bagaimana penyaluran maupun penggunaannya, apakah sudah sesuai dengan aturan halal dan haram. (Rivai & Buchari, 2013, hlm. 84) Sebagaimana firman Allah SWT berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188)*

Etika bisnis Islam juga telah merangkum bagaimana seorang suri tauladan sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan bisnis, yaitu dengan menerapkan sifat-sifat terpuji di antaranya dedikasi dan ketekunan, dan yang paling utama ialah sifat *shiddiq, fathanah, amanah* dan *tabligh* yang harus dicontoh oleh para pebisnis Muslim. (Rivai & Buchari, 2013, hlm. 84)

Simpulan

1. Perilaku pedagang kerupuk ikan gabus di Pasar Senin Nagara dalam menjalankan bisnisnya sebagian sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di antaranya: a) Prinsip *Tauhid* (Unity) dengan tidak melalaikan salat meskipun sedang berjualan, membayar zakat, mengerjakan puasa wajib dan puasa sunah,

meyakini bahwa rezeki tidak akan tertukar; b) Keseimbangan (*equilibrium*), dengan tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak melakukan penimbunan barang, selalu berusaha menjaga mutu dan kualitas barang, serta pedagang tidak mencampurkan barang yang dijual; c) Kehendak Bebas (*Free Will*), dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga di bawah harga standar untuk menarik pembeli, tidak melakukan rekayasa harga, serta tidak menjelek-jelekan barang milik pedagang lain; d) Tanggung Jawab (*Responsibility*), dalam hal ini pedagang selalu mengupayakan agar barang selalu dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli dengan selalu menyediakan stok di kios mereka. Selain itu, pedagang juga memegang penuh amanah yang diberikan oleh pembeli dalam melakukan pembelian jumlah yang banyak dengan bersedia menanggung resiko apabila ada kerusakan atau kekurangan pada produk.

2. Perilaku Pedagang Kerupuk Ikan Gabus di Pasar Senin Negara dalam Perspektif Etika Bisnis Islam terdiri dari Timbangan bahwa adanya para pedagang yang melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli dengan mengurangi timbangan, sedangkan masalah kualitas barang para pedagang sangat mengutamakan untuk menarik para pelanggan dan juga agar selalu berlangganan dengan para pembeli.

Daftar Pustaka

- Adji, P., & Ryandono, M. N. H. (2017). Bagaimana Pedagang Muslim Istiqomah Dalam Kejujuran? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(5). <https://doi.org/10.20473/vol4iss20175pp396-409>
- Idri. (2016). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Martin, A., Pangiuk, A., & Saputra, O. (2023). Analisis Perilaku Pedagang Buah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Pasar Buah Simpang Sado Kota Jambi. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(4). <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i4.445>
- Redaksi Muhammadiyah. (2020). Etika Bisnis Dalam Islam. *Muhammadiyah.or.id*. <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/etika-bisnis-dalam-islam/>
- Rivai, V., & Buchari, A. (2013). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!* Bumi Aksara.

Analisis Perilaku Pedagang Kerupuk Ikan Gabus Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kerupuk Ikan Gabus Di Pasar Senin Negara)

Abdillah, Akhmad Hulaify, Abdul Wahab

Sumarni, M., & Soeprihanto, J. (2014). *Pengantar Bisnis: (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yoryakarta Liberty.

Syekh, S. (2013). *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*.

Tafsir Web. (t.t.-a). *Surat Al-Baqarah Ayat 195*. Diambil 6 Oktober 2024, dari <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>

Tafsir Web. (t.t.-b). *Surat An-Nisa Ayat 29*. Diambil 6 Oktober 2024, dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>